

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kegiatan Ekspor

1. Pengertian Ekspor

Pengertian ekspor adalah suatu kegiatan usaha pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan berbagai sistem pengiriman dan pembayaran. Adapun sistem pengiriman yang lazim biasanya dengan menggunakan peti kemas (kontainer), kargo pesawat dan dalam bentuk curah (*bulk*) dengan menggunakan *mother vessel*.

Ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkn ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. (Amir. Ms, 2004:100)

Ekspor adalah salah satu kegiatan perdagangan, yaitu kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dengan melintasi daerah pabean (Indonesia) berdeasarkan ketentuan yang berlaku. (Deperindag, 2003:1)

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Disebutkan bahwa “Ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku”.

Ketentuan lain yang diatur dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabean dn

UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai yangmana disebutkan bahwa “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”.

Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.” Yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian ekspor adalah proses jual beli suatu komoditi dengan penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di negara yang berbeda-beda dengan berbagai perbedaan yang berbeda yaitu bahasa, kebudayaan, tingkat perekonomian dan banyak hal yang lain.

Kegiatan ekspor dapat dibedakan menjadi dua :

a. Ekspor Tidak Langsung

Perusahaan biasanya mulai dengan ekspor tidak langsung, yaitu memanfaatkan jasa perantara independen untuk menangani aktivitas ekspornya.

b. Ekpor Langsung

Perusahaan melakukan kegiatan ekspornya dengan melakukan secara langsung tanpa melalui perantara. Manfaat dari ekspor langsung adalah perusahaan dapat mempromosikan produk

lebih agresif, menggarap pasar asing secara lebih efektif, dan lebih dapat mengendalikan aktivitas penjualannya.

Tujuan dari kegiatan ekspor dapat dilihat dari dua pengertian yaitu secara makroekonomi dan mikroekonomi. Tujuan ekspor secara makro adalah untuk mendapatkan devisa sedangkan tujuan secara mikro atau suatu perusahaan melakukan ekspor adalah :

- a. Meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi (optimalisasi laba).
- b. Membuka pasar baru diluar negeri sebagai perluasan pasar domestik (membuka pasar ekspor).
- c. Memanfaatkan kapasitas terpasang (*idle capacity*)
- d. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan global yang ketat dan terhindar dari sebutan “ jago kandang “.

2. Dokumen – Dokumen Ekspor

Dokumen-dokumen ekspor yang perlu diketahui adalah dokumen ekspor untuk memenuhi peraturan dan persyaratan dari pemerintah seperti produk yang diatur dan diawasi serta dokumen-dokumen yang diminta oleh pembeli, antara lain:

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang isinya antara lain menjelaskan jenis barang ekspor (umum, terkena pajak, mendapatkan fasilitas

pembebasan dan pengembalian bea masuk, dan barang ekspor lainnya), identitas eksportir, nama importer, NPWP, izin khusus, (SIE, Karantina, SM), no HS, berat barang, Negara tujuan, propinsi asal barang, cara penyerahan barang (*FOB*, *CIF* dll), merek dan nomor kemasan dan lain sebagainya.

b. *Commercial Invoice*/ Faktur

Merupakan nota perincian tentang keterangan barang-barang yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut. *Commercial Invoice* oleh penjual ditujukan kepada pembeli yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam *L/C* dan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani.

c. *Bill Of Lading (B/L)*

B/L merupakan dokumen pengapalan yaitu surat yang membuktikan bahwa barang yang tercantum dalam dokumen dan sudah dimuat dalam kapal.

d. *Airway Bill*

Airway Bill adalah tanda terima barang yang dikirim melalui udara untuk orang dan alamat tertentu.

e. *Packing List*

Dokumen ini menjelaskan tentang isi barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti, kaleng, kardus dan sebagainya yang berfungsi untuk memudahkan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai.

f. Surat Keterangan Asal (SKA)

Yaitu surat keterangan yang menyatakan asal barang yang diekspor.

g. *Inspection Certificate*

Sertifikat ini memuat tentang keadaan barang yang dibuat *independent surveyor*, juru pemeriksaan barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Sertifikat ini memberikan jaminan: mutu dan jumlah barang, ukuran dan berat barang, keadaan barang, pembungkus dan pengepakan, banyaknya satuan isi masing-masing pengepakan harga barang.

h. *Marine and Air Insurance Certificate*

Asuransi ini merupakan persetujuan dimana pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan, kehilangan. Dalam kontrak *FOB dan C&F* importer bertanggung jawab atas asuransi barang-barang, sedangkan dalam kontrak *CIF* eksportirlah yang menutup asuransi.

i. *Certificate of Quality*

Sertifikat ini merupakan syarat keterangan yang menyatakan tentang mutu barang yang diekspor. Sertifikat ini dikeluarkan oleh badan penelitian yang disahkan oleh pemerintah suatu Negara. SM wajib dimiliki oleh setiap eksportir untuk keperluan perdagangan.

j. Manufacturer's Quality Certificate

Sertifikat mutu ini memberikan penjelasan tentang baru atau tidaknya barang dan apakah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sertikat ini dibuat oleh pabrik pembuat atau suatu lembaga resmi baik swasta maupun pemerintah.

k. Sanitary, Health and Veterinary Certificate

Sertifakat ini diperlukan untuk menyatakan bahwa bahan baku ekspor, tanaman atau bahan hasil tanaman telah diperiksa dan dinyatakan bebas dari hama penyakit. Dalam sertifikat ini juga dijelaskan tingkat daya tahan barang, kebersihan serta aspek kesehatan lainnya. Dokumen ini dikeluarkan oleh jawatan resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

l. Weight Note and Measurement List

Yang dimaksud dengan weight Note adalah surat keterangan tentang berat barang yang dibuat oleh eksportir diketahui oleh surveyor atau pelayaran. Sedangkan measurement list adalah surat keterangan yang menerangkan tentang ukuran panjang, lebar, tebal, tipis, garis tengah dan isi barang yang diekspor dibuat oleh eksportir.

m. Certificate of Analysis

Keterangan yang memuat hasil analisa barang dari laboratorium yang dilakukan oleh *Laboratory Accreditation Body* yang ditunjuk oleh pemerintah atau Negara pembeli.

n. Exporter's Certificate

Surat keterangan ini merupakan keterangan dari eksportir yang menyatakan bahwa barang-barang yang dikapalkan merupakan hasil produksi sendiri atau produksi perusahaan lain.

o. Manufacturer's Certificate

Surat keterangan ini merupakan keterangan dari pembuat barang yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil produksinya.

p. Beneficiary Certificate

Surat keterangan yang dibuat oleh eksportir yang menyatakan tentang telah dikirimnya dokumen ekspor asli atau copy kepada importer.

q. Shipping Agent Certificate

Surat keterangan yang dibuat oleh shipping agent atas perintah beneficiary berdasarkan perintah *L/C*. isinya antara lain mengenai jenis kapal beserta jalur pelayaran.

r. Special Customs Invoice

Dokumen yang dipergunakan untuk mempercepat barang penilaian bea masuk di Negara pengimpor seperti Kanada.

s. Consular Invoice

Yakni *invoice* yang dikeluarkan oleh kedutaan (konsulat). Yang berhak menandatangani adalah konsul perdagangan Negara pembeli, tujuannya melihat dengan pasti harga jual dan tidak terjadi dumping price.

t. Wesel

Merupakan alat pembayaran, perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis oleh seseorang kepada orang lain ditandatangani oleh orang yang menarik (*drawer*) dan mengharuskan pihak si tertarik (*drawee*) untuk membayar pada saat diminya atau pada waktu tertentu.

3. Para Pihak dalam Kegiatan Ekspor

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan khususnya ekspor antara lain:

a. Penjual (*seller*) atau pemasok (pemasok) atau *supplier*, terdiri dari:

1.) Produsen-Ekspertir

Para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, pengurusan ekspor dilakukan oleh perusahaan produsen yang bersangkutan.

2.) *Confirming House*

Perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada diluar negeri. Perusahaan asing banyak yang mendirikan kantor cabang atau bekerja sama dengan perusahaan setempat untuk mendirikan anak perusahaan di dalam negeri.

3.) Pedagang Ekspor (*Ekspor-Merchant*)

Badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk Surat Pengakuan Ekspertir dan diberi kartu Angka Pengenal

Ekspor (APE) dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut.

4.) Agen Ekspor (*Ekspor-Agent*)

Jika hubungan antara *Export Merchant* dengan produsen, tidak hanya sebagai rekan bisnis tapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini *Export Merchant* disebut juga sebagai *Export Agent*.

5.) Wisma Dagang (*Trading House*)

Bila suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka macam komoditi maka eksportir demikian mendapat status General Exporters.

b. Pembeli (*buyer*), yang terdiri dari :

1.) Pengusaha Impor (*Import-Merchant*)

Badan usaha yang diberikan yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Impor (TPPI) untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan;

2.) Approved Importer (*Approved-Trades*)

Merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dalam al ini departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah

3.) Importer Terbatas

Guna memudahkan perusahaan – perusahaan yang didirikan dalam rangka UU PM/PMDN maka pemerintah telah memberi izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (tidak diperdagangkan). Izin yang diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama menteri perdagangan;

4.) Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah persero niaga yang sering disebut dengan trading house atau wisma dagang yang dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. Importir umum ini juga bisa disebut sebagai *consignee*;

5.) Sole Agent Importer

Perusahaan asing yang berminat memasarkan barang di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor Perwakilannya atau menunjuk suatu agen tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya di Indonesia.

4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut UPICCs

a. Hak-hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam kegiatan ekspor, pada dasarnya kepentingan importir dan eksportir sama dengan kepentingan pembeli dan penjual dalam transaksi domestik. Importir ingin mendapatkan barang yang dibayarnya, dan penjual ingin mendapatkan pembayaran untuk barang yang telah diserahkannya.¹²

Setiap pendukung pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional secara tersimpul berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban tersebut.¹³

Pengaturan hak-hak dan kewajiban dalam *UPICCs* tidak hanya kepada penjual dan tapi juga kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian, baik itu kepada penjual, pembeli, agen dan juga pihak ketiga. Adapun hak-hak para pihak yang tercantum didalam *UPICCs* adalah:

1.) Para pihak bebas untuk masuk kedalam kontrak dan untuk menentukan isinya (Pasal 1.1 *UPICCs*). Selain bebas dalam menentukan isi perjanjian para pihak juga diberi kebebasan dalam:

(a) Para pihak dapat mengecualikan penerapan prinsip-prinsip ini atau menyimpang dari atau bervariasi dan pengaruh

¹² Edward G. Hinkelman, 2002, *Metode Pembayaran Bisnis Internasional*, Jakarta: PPM, Hal. 6

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Hal. 97

dari setiap ketentuan, kecuali ditentukan lain dalam prinsip-prinsip *UPICCs* ini. (Pasal 1.5 *UPICCs*).

(b) Setiap pihak bebas bernegosiasi dan tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam mencapai sebuah kesepakatan (Pasal 2.1.15 *UPICCs*).

(c) Para pihak (yang *promisor* dan *promisee*) dapat memberikan hak dari perjanjian secara tersurat maupun tersirat kepada pihak ketiga (Pasal 5.2.1 ayat (1) *UPICCs*).

2.) Salah satu pihak dapat menghindari kontrak ketika telah diarahkan untuk menyimpulkan kontrak oleh pihak lain dikarenakan adanya penipuan, ancaman dan pengambilan keuntungan yang tidak adil (Pasal 3.2.5 sampai Pasal 3.2.7 ayat 1(a) *UPICCs*). Hal-hal dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran kontrak, yaitu:

(a) Salah satu pihak dapat menghindari kontrak dengan beberapa alasan (yang tersebut pada poin b) secara tersurat maupun tersirat (Pasal 3.2.9 *UPICCs*) dan dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak lain (Pasal 3.2.11 *UPICCs*).

(b) Para pihak memiliki hak untuk melakukan perbaikan kontrak seperti dalam keadaan wajar akibat pelanggaran kontrak (Pasal 3.3.1 ayat (2)).

(c) Salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak dimana kegagalan pihak lain untuk melakukan kewajiban dibawah

nilai kontrak kedaras non kinerja (Pasal 7.3.1 ayat (1) *UPICCs*).

3.) Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi keterlambatan kinerja (Pasal 7.1.4 ayat (5) *UPICCs*). Yang dapat dilakukan salah satu pihak bila terjadi keterlambatan kinerja, yakni:

(a) Dalam hal keterlambatan pihak yang dirugikan juga dapat mengakhiri kontrak jika pihak lain gagal untuk melakukan sebelum waktu diperbolehkan di bawah pasal 7.1.5 telah berakhir (Pasal 7.3.1 ayat (3) *UPICCs*).

(b) Pihak yang dirugikan berhak untuk kompensasi penuh atas kerusakan yang diderita sebagai hasil non kinerja (Pasal 7.4.2 *UPICCs*).

(c) Pihak yang dirugikan berhak untuk memulihkan biaya-biaya wajar yang timbul dalam berusaha untuk mengurangi dampak buruk (Pasal 7.4.8 *UPICCs*), serta berhak atas bunga atas jumlah dari waktu ketika pembayaran (Pasal 7.4.9 ayat (1) *UPICCs*) dan berhak untuk kerusakan tambahan jika bukan pembayaran menyebabkan sebuah bahaya yang besar (Pasal 7.4.9 ayat (3) *UPICCs*).

(d) Obligor memiliki hak untuk dikompensasi oleh pemberi tugas atau penerima hak untuk setiap tambahan biaya yang disebabkan oleh tugas (Pasal 9.1.8 *UPICCs*).

4.) Para pihak dapat mengubah atau mencabut hak-hak yang diberikan oleh kontrak kepada pihak ketiga (penerima) sehingga penerima manfaat menerimanya atau cukup bertindak berdasarkan hak yang diubah atau dicabut tersebut (Pasal 5.2.5 *UPICCs*). Hal-hal yang dapat dilakukan pihak ketiga terhadap pemberi hak adalah :

(a) Penerima (pihak ketiga) dapat melepaskan hak yang diberikan kepadanya (Pasal 5.2.6 *UPICCs*).

(b) *The Obligee* dapat menolak tawaran untuk tampil dibagian kinerja waktu. Baik atau tidak tawaran tersebut ditambah dengan suatu jaminan untuk keseimbangan kinerja, kecuali *Obligee* tidak memiliki kepentingan sah dalam melakukannya. Biaya tambahan yang terjadi pada *obligee* oleh kinerja parsial ditanggung oleh *Obligor* tanpa mengurangi upaya lain (Pasal 6.1.3 *UPICCs*).

(c) Apabila pemberitahuan pengalihan diberikan oleh penerima hak, *Obligor* dapat meminta penerima hak untuk memberikan bukti yang memadai dalam waktu yang wajar (Pasal 9.1.12 ayat (1) *UPICCs*), serta dapat menahan pembayaran bila bukti tersebut belum diberikan kepada *Obligor* (Pasal 9.1.12 ayat (2) *UPICCs*). Mantan Presiden

Amerika Serikat John F. Kennedy, mengemukakan 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:¹⁴

- (1) *The right to safe products.*
- (2) *The right to be informed about products.*
- (3) *The right to definite choices in selecting products.*
- (4) *The right to be heard regarding consumer interests.*

Adapun kewajiban para pihak yang tercantum didalam *UPICCs* adalah:

- 1.) Setiap pihak harus bekerjasama dengan pihak lain seperti kerjasama yang diharapkan untuk kinerja kewajiban para pihak (Pasal 5.1.3 *UPICCs*).
- 2.) Setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan adil dalam perdagangan internasional (Pasal 1.7 *UPICCs*). Pasal yang mempertegas itikad baik dan adil dalam perdagangan internasional, adalah menunggu terpenuhinya kondisi, para pihak tidak boleh bertentangan dengan kewajiban untuk bertindak berdasarkan dengan itikad baik dan adil, bertindak sehingga merugikan hak pihak lain dalam hal pemenuhan kondisi (Pasal 5.3.4 *UPICCs*).
- 3.) Setiap pihak akan menanggung biaya kinerja kewajibannya (Pasal 6.1.12 *UPICCs*). Hal-hal yang menjadi tanggungan biaya adalah:

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 26

- (a) Biaya tambahan yang terjadi pada *Obligee* oleh kinerja sebelumnya harus menjadi tanggungan *Obligor*, tanpa mengurangi upaya lain (Pasal 6.1.5 *UPICCs*).
 - (b) Salah satu pihak harus menanggung kenaikan biaya yang terkait dengan kinerja disebabkan suatu perubahan pada tempat usaha (Pasal 6.1.6 ayat (2) *UPICCs*).
- 4.) Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk apapun yaitu dengan cek atau instrumen lain (Pasal 6.1.7 ayat (1) sampai Pasal 6.1.8 *UPICCs*).
- 5.) Pihak yang gagal untuk melakukan kinerja harus memberitahukan kepada pihak lain dari hambatan dan pengaruhnya terhadap kemampuannya untuk melakukan (karena *force majeure*). Jika pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh pihak lain dalam waktu yang wajar dari setelah waktu kegagalan, maka pihak tersebut bertanggung jawab atas kerusakan (Pasal 7.1.7 ayat (3) *UPICCs*).

Menurut Edward G. Hinkelman, menyebutkan isu dan kepentingan penjual, yaitu:¹⁵

- (a) Kepastian penyerahan dan ketepatan jumlah
- (b) Mutu barang
- (c) Kondisi barang
- (d) Waktu penerimaan barang
- (e) Waktu keterlambatan

¹⁵ Edward G. Hinkelman, *Op.cit*, Hal. 7

- (f) Pembiayaan transaksi
- (g) Importir sebagai broker
- (h) Biaya dan resiko transportasi
- (i) Jarak
- (j) Mata uang transaksi

Dan Isu dan kepentingan pembeli menurut Edward G. Hinkelman adalah:¹⁶

- (a) Kepastian pembayaran.
- (b) Kepastian penyerahan dan ketepatan jumlah.
- (c) Kondisi barang.
- (d) Pembiayaan transaksi.
- (e) Eksportir sebagai broker.
- (f) Resiko politik.
- (g) Resiko hukum.
- (h) Transportasi dan biayanya.
- (i) Asuransi barang.
- (j) Jarak.
- (k) Resiko mata uang.

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut CISG

Ketentuan *CISG* secara khusus mengatur kewajiban para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak penjual merupakan kewajiban dari pembeli dan sebaliknya.

¹⁶ Edward G. Hinkelman, *Op.cit*, Hal. 9

Adapun hak penjual (yang merupakan kewajiban pembeli) menurut *CISG* adalah :

- 1.) Menerima pembayaran dari harga pada tanggal yang telah ditetapkan dalam kontrak (Pasal 59 *CISG*).
- 2.) Jika pembeli gagal melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau konvensi, penjual dapat:
 - (a) mengambil haknya sesuai dengan Pasal 62 - 65 *CISG*
 - (b) mengklaim kerugian sesuai Pasal 74-77 *CISG*
- 3.) Penjual mungkin telah menetapkan suatu tambahan jangka waktu yang lebih panjang untuk memungkinkan pembeli melaksanakan kewajibannya¹⁷ kecuali penjual telah menerima pemberitahuan dari pembeli bahwa ia tidak akan melaksanakannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan¹⁸
- 4.) Penjual boleh menyatakan kontrak batal, apabila:¹⁹
 - (a) Jika kegagalan dari pembeli untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak/konvensi ini sebanyak yang dapat dijadikan suatu dasar dari pelanggaran kontrak, atau
 - (b) Jika pembeli tidak, dalam jangka waktu perpanjangan melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga/menerima penyerahan barang, atau jika pembeli menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal itu dalam jangka waktu yang ditetapkan.

¹⁷ Pasal 63 ayat (1) *CISG*

¹⁸ Pasal 63 ayat (2) *CISG*

¹⁹ Pasal 64 *CISG*

Selain itu kewajiban Penjual (yang merupakan hak pembeli) dalam Pasal 30 *CISG* menetapkan bahwa kewajiban utama Penjual adalah :

- 1.) menyerahkan barang (*delivery of the goods*) di tempat yang disepakati di dalam kontrak
- 2.) menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang (*hand-over any documents relating to the goods*) yang ditetapkan di dalam kontrak
- 3.) mengalihkan hak milik atas barang (*transfer the property in the goods*); sesuai kesepakatan di dalam kontrak

6. Resiko dalam Kegiatan Ekspor

Resiko dalam kegiatan ekspor oleh Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa: “Resiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpah benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi debitur memenuhi prestasi (1984). Selanjutnya Soebekti memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan resiko ialah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.”²⁰

Meskipun dari rumusan kalimat kedua pendapat di atas agak berbeda, namun pada dasarnya mengandung makna yang sama, bahwa yang dimaksud dengan resiko timbulnya kerugian sebagai akibat

²⁰ Chruman Pasaribu dan Suhrawardi, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm., 41.

terjadinya suatu peristiwa kesalahan salah satu pihak. Berdasar pada perjanjian jual beli maka di dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata terdapat tiga ketentuan yang mengatur soal resiko atau konsekuensi dalam perjanjian jual beli:

- a. Resiko dalam jual-beli barang tertentu diatur dalam pasal 1460 KUHPerdata.
- b. Resiko terhadap barang yang di jual menurut berat, jumlah atau ukuran diatur dalam pasal 1461 KUHPerdata.
- c. Resiko terhadap barang yang di jual menurut tumpukan diatur dalam pasal 1462 KUHPerdata.

Dalam kegiatan ekspor berhubung berbedanya negara dari pembeli dengan penjual, sehingga memerlukan pengiriman barang dari 1 (satu) tempat ke tempat lainnya, maka berbagai kemungkinan dapat terjadi atas barang objek jual beli tersebut. Misalnya, barang tersebut hilang atau rusak ditengah jalan. Umumnya hal tersebut dapat dikategori sebagai kejadian *force majeure*. Sering menjadi masalah dalam hal ini siapakah yang harus menanggung resiko tersebut, apakah pihak penjual atau pihak pembeli.

Untuk pengaturan resiko dalam kegiatan ekspor ini, hukum memberikan jalan yuridis sebagai berikut:

- a. Resiko dapat diatur sendiri dalam kontrak yang bersangkutan.
- b. Resiko mengikuti kepemilikan. Dalam hal ini apabila hak milik sudah berpindah kepada penjual, maka resiko pun berpindah kepada penjual.

- c. Resiko mengikuti pengaturan hukum mana yang berlaku. Setelah ditentukan hukum negara mana yang berlaku, maka dilihat bagaimana pengaturan resiko dalam hukum negara tersebut.
- d. Resiko mengikuti prinsip reservasi kepemilikan. Adakalanya ditentukan dalam kontrak bahwa hak milik belum berpindah meskipun barang sudah diserahkan, misalnya karena harga belum dibayar lunas. Karena itu, adalah adil jika ditentukan dalam kontrak bahwa resiko pun mestinya belum berpindah ke pihak pembeli.
- e. Risiko mengikuti penyerahan benda. Jika benda sudah diserahkan, maka risiko pun sudah harus berpindah. Tentang saat penyerahan benda ini terdapat berbagai kemungkinan bergantung model mana yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak tersebut. misalnya, dapat dipilih model FOB (*free on board*), CIF (*Cost, Insurance and Freight*) dan lain-lain.

7. Sumber Hukum Jual Beli Internasional

a. Perjanjian Internasional

Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral.²¹ Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Ada juga perjanjian

²¹ Pengaturan mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969

internasional yang memberikan kekuasaan tertentu di bidang perdagangan atau keuangan kepada suatu organisasi internasional. Perjanjian internasional kadang kala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan.

Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Di Asia Tenggara misalnya, perjanjian-perjanjian seperti ini adalah perjanjian pembentukan AFTA.

Suatu perjanjian adalah bilateral manakala perjanjian tersebut hanya mengikat hanya dua subyek hukum internasional (negara atau organisasi internasional). Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaraan pajak berganda.²²

Dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara memberikan beberapa preferensi atau perlakuan khusus tertentu berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor kedua negara. Perjanjian ini bisanya disebut juga dengan nama *FCN-Treaties (Friendship, Navigation and Commerce)*.²³

1.) Daya Mengikat Perjanjian (Perdagangan) Internasional

Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat

²² Hans Van Houtte, 1995, *The Law of International Trade*, London: Sweet and Maxwell, hlm. 3.

²³ Hans Van Houtte, *Ibid.*, hlm. 3.

suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya. Manakala suatu negara telah meratifikasinya, maka kewajiban negara tersebut untuk mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut. Kadangkala perjanjian internasional membolehkan suatu negara untuk tidak menerapkan atau mengecualikan beberapa pengaturan atau pasal dari perjanjian internasional. Atau sebaliknya, suatu perjanjian internasional tidak mengizinkan adanya persyaratan ini. GATT atau Perjanjian WTO misalnya tidak menghendaki adanya persyaratan ini. Artinya, GATT dan Perjanjian WTO mensyaratkan pemberlakuan keseluruhan pasal-pasal nya

2.) Isi Perjanjian

Dari muatan yang terkandung di dalamnya, perjanjian perdagangan internasional pada umumnya memuat hal-hal berikut:

(a) liberalisasi perdagangan

Perjanjian yang memuat liberalisasi perdagangan adalah meliberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, negara-negara anggota suatu perjanjian internasional berupaya menanggalkan berbagai rintangan pengaturan atau kebijakan (negara) yang dapat menghambat atau

mengganggu kelancaran transaksi perdagangan internasional.

(b) Integrasi ekonomi

Perjanjian seperti ini berkembang belum begitu lama. Negara-negara anggota dalam suatu perjanjian internasional berupaya mencapai suatu integrasi ekonomi melalui pencapaian kesatuan kepabeanan (*customs union*), suatu kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*), atau bahkan suatu kesatuan ekonomi (*economic union*). Perjanjian seperti ini biasanya memberi kewenangan kepada suatu organisasi internasional guna mencapai tujuan integrasi ekonomi ini.

(c) Harmonisasi Hukum

Tujuan utama harmonisasi hukum hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan).

(d) Unifikasi Hukum

Dalam unifikasi hukum, penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. Contohnya adalah pemberlakuan Perjanjian TRIPS/WTO. Dengan diperkenalkannya substansi bidang-bidang perjanjian TRIPS/WTO yang mencakup ketentuan mengenai hak cipta, merek dagang,

indikasi geografis, disain industri, paten, dll., meletakkan kewajiban kepada negara anggota untuk membuat aturan-aturan HAKI nasionalnya yang sesuai dengan substansi perjanjian TRIPS/WTO.

(e) Model Hukum dan *Legal Guide*

Pembentukan Model Hukum dan *Legal Guide* sebenarnya tidak terlepas dari upaya harmonisasi di atas. Bentuk hukum seperti ini biasanya ditempuh karena didasari sulitnya bidang hukum yang akan disepakati atau diatur. Karena itu mereka membuat Model Hukum ini yang sifatnya tidak mengikat.

3.) Standar Internasional

Standar internasional adalah norma-norma yang disyaratkan untuk ada di dalam perjanjian internasional, yang merupakan syarat penting di dalam tata ekonomi internasional, serta syarat suatu negara untuk berpartisipasi di dalam transaksi ekonomi internasional.

Syarat-syarat dasar tersebut adalah:

(a) *Minimum-standard or equitable treatment*;

Minimum-standard atau *equitable treatment* adalah norma atau aturan dasar yang semua negara harus taati untuk dapat

turut serta dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional.²⁴

(b) *Most-favoured nation clause*;

Most-Favoured Nation Clause Klausul *Most-Favoured Nation (MFN)* adalah klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Perlakuan ini diberikan karena masing-masing negara terikat dalam suatu perjanjian internasional. Berdasarkan klausul ini salah satu negara yang memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, maka perlakuan tersebut harus juga diberikan kepada negara-negara lainnya yang tergabung dalam suatu perjanjian.²⁵

(c) *Equal Treatment*;

Equal treatment (perlakuan sama) adalah klausul lainnya yang juga disyaratkan harus ada dalam perjanjian-perjanjian internasional. Menurut klausul ini, negara-negara peserta dalam suatu perjanjian disyaratkan untuk memberikan perlakuan yang sama satu sama lain. Klausul ini karena itu menyatakan bahwa warga negara dari suatu negara anggota harus juga diperlakukan sama halnya seperti warga negara di negara anggota lainnya.²⁶

(d) *Preferential Treatment*

²⁴ Han Van Houtte, *Ibid.*, hlm. 6.

²⁵ Han Van Houtte, *Loc.cit*, hlm. 6.

²⁶ Han Van Houtte, *Ibid* , hlm. 8.

Preferential Treatment Prinsip ini sebenarnya adalah pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini biasanya diterapkan di antara negara-negara yang memiliki hubungan politis atau ekonomis. Berdasarkan prinsip ini suatu negara dapat saja memberikan perlakuan khusus yang lebih menguntungkan (*preferential treatment*) kepada suatu negara daripada kepada negara lainnya.²⁷ Biasanya perlakuan demikian diberikan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau miskin. Perlakuan berbeda dan khusus biasa juga diberikan kepada negara-negara yang memiliki keterkaitan sejarah sebelumnya.

4.) Resolusi-resolusi Organisasi Internasional

Dewasa ini berbagai organisasi internasional acap kali pula mengeluarkan keputusan-keputusan berupa resolusi-resolusi yang sifatnya tidaklah mengikat. Daya mengikat resolusi-resolusi seperti ini biasanya disebut juga sebagai *soft-law*. Karena memang negara-negara pesertanya tidak menginginkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional tidak mengikat mereka secara hukum. Tetapi resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional kadang kala juga mengikat.

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum

²⁷ Han Van Houtte, *Loc.cit.*, hlm. 8.

yang pertama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktek-praktek para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat.

Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (the law of the merchants). Istilah ini logis karena memang para pedagang-lah yang mula-mula ‘menciptakan’ aturan hukum yang berlaku bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka.²⁸ Contoh (lembaga hukum) yang mula-mula para pedagang lakukan dan kembangkan adalah barter dan *counter-trade*. Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum.

Suatu praktek kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (a) Suatu praktek yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktek negara); dan
- (b) Praktek ini diterima sebagai mengikat (*opinio iuris sive necessitatis*). Ketentuan *Lex Mercatoria* dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar (baku), atau

²⁸ Michelle Sanson, 2002, *Essential International Trade Law*, Sydney: Cavendish, hlm. 6.

kontrak-kontrak di bidang pengangkutan (maritim). Kontrak-kontrak atau klausul kontrak perdagangan yang biasanya dirancang oleh asosiasi atau organisasi perdagangan tertentu (misalnya oleh *ICC*, *FIDIC*, dll) dan diikuti oleh anggota dari organisasi atau asosiasi tersebut. Kebiasaan-kebiasaan perdagangan memiliki peran yang sangat penting di dalam sesuatu transaksi perdagangan internasional. Misalnya, kebiasaan tersebut terkodifikasi dalam kontrak konstruksi atau pengiriman barang, *fob*, *cif*, dll.

Pendirian ini antara lain disebabkan karena kebiasaan perdagangan internasional, meskipun terkodifikasi oleh upaya lembaga-lembaga internasional seperti *ICC* atau Kamar Dagang Internasional, *UNCITRAL*, dll. Aturan-aturan internasional yang dibuat oleh *ICC* menurut badan pengadilan dapat digolongkan *soft-law*. Aturannya tidak mengikat.

c. Prinsip – Prinsip Hukum Umum

Sebenarnya prinsip-prinsip hukum umum belum ada pengertian yang diterima luas. Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Karena itu prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya

mengembangkan hukum.²⁹ Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam hukum (perdagangan) internasional.

d. Putusan – Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum (di bidang perdagangan internasional). Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)*. Statusnya sedikit banyak sama seperti yang kita kenal dalam sistem hukum kontinental (*Civil Law*). Bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk dipertimbangkan. Jadi ada semacam ‘kewajiban’ yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).

Begitu pula dengan doktrin, yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka (dalam hal ini di bidang hukum perdagangan internasional). Peran dan fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional. Bahkan

²⁹ Hercules Booyesen, 1999, *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Interlegal, hlm 58.

doktrin dapat pula digunakan untuk menemukan hukum.³⁰ Doktrin ini penting manakala sumber-sumber hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali mengenai suatu hal di bidang perdagangan internasional.

e. Kontrak Dagang (*Sale's Contract*)

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah 'undang-undang' bagi para pihak yang membuatnya. Dapat pula kita sadari bahwa para pelaku perdagangan (pedagang) atau stake-holders dalam hukum perdagangan internasional dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak). Karena itu, kontrak adalah sangat esensial. Karena itu kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.

Dalam hukum kontrak, kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak (party autonomy). Syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian. Meskipun kebebasan para pihak sangatlah esensial, namun kebebasan

³⁰ Hercules Booyesen, *Ibid*, hlm. 62.

tersebut ada batas-batasnya. Ia tunduk pada berbagai pembatasan yang melingkupinya.

Pertama, pembatasan yang utama adalah bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan.

Pembatasan kedua adalah status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya. Artinya, kontrak tersebut, meskipun di bidang perdagangan internasional, sedikit banyak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu negara tertentu).

Ketiga, menurut Sanson, pembatasan lain yang juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau 'kebiasaan' dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Daya mengikat kesepakatan-kesepakatan sebelumnya ini meskipun tidak tertulis tetapi mengikat ini.³¹

f. Hukum Nasional

Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir manakala timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal demikian ini maka pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.

Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi (kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan

³¹ Michelle Sanson, *Op.cit.*, hlm. 7.

eksklusif. Artinya, apabila tidak ada pengecualian lain, maka kekuasaan itu tidak dapat diganggu gugat. Jurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur segala peristiwa hukum, subyek hukum, dan benda yang berada di dalam wilayahnya.

Kewenangan mengatur ini mencakup hukum (nasional) baik yang sifatnya hukum publik maupun hukum perdata (*privat*). Dalam hal ini maka hukum nasional yang dibuat suatu negara dapat mencakup hukum perpajakan, kepabeanan, ketenaga-kerjaan, persaingan sehat, perlindungan konsumen, kesehatan, perlindungan HAKI (*intellectual property rights*), hingga perizinan ekspor-impor suatu produk.

Kewenangan atas subyek hukum (pelaku atau stake-holders) dalam perdagangan internasional, mencakup kewenangan negara dalam membuat dan meletakkan syarat-syarat (dan izin) berdirinya suatu perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan beserta syarat-syaratnya, hingga pengaturan pengakhiran perusahaan (dalam hal perusahaan pailit, dsb).

Kewenangan suatu negara untuk mengatur atas suatu benda yang berada di dalam wilayahnya mencakup pengaturan obyek-obyek apa saja yang dapat atau tidak dapat untuk diperjual-belikan. Termasuk di dalamnya adalah larangan untuk masuknya produk-produk yang dianggap membahayakan moral, kesehatan manusia, tanaman, lingkungan, produk tiruan, dll.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Ekspor

1. Pengertian Perjanjian Ekspor

Pengertian atau rumusan perjanjian ekspor dengan memperhatikan kegiatan yang terjadi dan dilakukan dalam setiap transaksi perdagangan lintas negara yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli atau dagang yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini harus merupakan pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda.

Perjanjian ekspor memiliki pengertian lebih luas. Menurut Sudargo Gautama menyatakan bahwa perjanjian ekspor adalah “Apabila terdapat suatu unsur asing dalam suatu perjanjian yang bersifat internasional, maka unsur asing atau *foreign element* inilah yang menyebabkan suatu perjanjian menjadi suatu perjanjian internasional”.³²

Unsur asing atau *foreign element* dalam suatu perjanjian terdiri dari:

- a. Kebangsaan yang berbeda,
- b. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda,
- c. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan atau prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut,
- d. Pelaksanaan kontrak di luar negeri,
- e. Penyelesaian sengketa kontrak dilakukan di luar negeri,
- f. Kontrak ditandatangani di luar negeri,

³² Sudargo Gautama, 2007, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Hal. 48

- g. Objek kontrak di luar negeri,
- h. Bahasa yang digunakan adalah bahasa asing, dan
- i. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.³³

Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor/impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir.

Perjanjian ekspor impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara tetapi mempunyai beberapa perbedaan. Beberapa hal yang menyebabkan ekspor impor berbeda antara lain: Pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabean yang dikeluarkan masing-masing negara, diantara negara-negara yang terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya.

2. Kontrak dagang Ekspor (Export Sale's Contract)

a. Pengertian Kontrak

Kontrak atau perjanjian adalah rumusan akhir hasil negosiasi yang dituangkan secara terinci dalam bentuk formal pasal demi pasal yang ditandatangani kedua belah pihak.³⁴

³³ Huala Adolf, 2008, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama,, Hal.

4

³⁴ Ms. Amir, 1999, *Ekspor Impor Teori dan Penerapan*, Jakarta: PT. Pustaka Binaan Pressindo

Kontrak dagang ekspor adalah dokumen tertulis yang menyebutkan berbagai hal yang sudah disepakati oleh eksportir dan importir dalam suatu transaksi, yakni tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Kontrak dagang ekspor pada hakikatnya adalah rumusan kesepakatan akhir dari suatu perundingan (negosiasi) bisnis. Hal ini disebabkan karena penjual dan pembeli masing-masing mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Pihak penjual umumnya mutu barang sebagaimana adanya, sedangkan pembeli menginginkan mutu barang yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya sendiri. Penjual menginginkan harga yang tinggi, sebaliknya pembeli menginginkan harga serendah mungkin. Penjual menginginkan pengiriman barang sesuai dengan kemampuan produksinya dan penyediaan ruangan kapal, sedangkan pembeli lebih menghendaki pengiriman barang disesuaikan dengan musim pemasaran. Hampir semua kepentingan yang bertolak belakang (conflict of interest) ini di selesaikan dengan negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk kontrak dagang ekspor.

b. Syarat –syarat Sahnya Kontrak

Suatu kontrak atau perjanjian akan dianggap sah apabila sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Syarat – syarat tersebut yaitu:

1.) Sepakat mereka mengikat dirinya

Maksudnya adalah adanya rasa iklas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut

2.) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, jadi para pihak yang melakukan kontrak haruslah orang-orang hukum dinyatakan sebagai subjek hukum.

3.) Suatu hal yang tertentu

Maksudnya adalah objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidak- tidaknya dapat ditentukan

4.) Suatu hal yang diperbolehkan

Maksudnya adalah isi dari kontrak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang, ketertiban umum, dan norma-norma kesusilaan atau agama.

c. Manfaat kontrak dagang ekspor:

- 1.) memberikan kepastian atas status order
- 2.) memberikn kepastian atau prosedur pembayaran
- 3.) mengurangi resiko kerugian
- 4.) memberikan kepastian tentang resiko yang ditanggung para pihak
- 5.) memberikan kepastian hukum pemenuhan hak dan kewajiban

d. Isi Kontrak Dagang

Berikut adalah isi kontrak dagang ekspor:

- 1.) *Number of the contract*

- 2.) *Company name, addrees, phone, and fax number, email address of the related party*
 - 3.) *Conformity content of the contract*
 - 4.) *Kinds of goods, quantity, quality and specification*
 - 5.) *Unit price and total price*
 - 6.) *Incoterms*
 - 7.) *Shipments terms and conditions*
 - 8.) *Payments systems*
 - 9.) *Special or other conditions*
 - 10.) *References of the contract*
 - 11.) *Free flag vessel, free vessel age*
 - 12.) *Equal treatment*
 - 13.) *Completeness of the goods document*
 - 14.) *Signatures of the contract*
 - 15.) *Dispute settlement*
 - 16.) *Attachment (shipment, force majeure, inspection, quality, packing, and marketing, insurance and freight, payment, claim)³⁵*
- e. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Kontrak Dagang

Di dalam kontrak dagang ekspor terdiri dari dua belah pihak yaitu penjual (ekspertir) dan pembeli (importir) yang telah sepakat melakukan jual-beli. Ekspertir bertugas memproduksi barang yang diinginkan oleh pembeli (eksportir), sedangkan importer bertugas

³⁵ Abdillah Sani, 2018, *Fungsi Kontrak Dagang Dalam Transaksi Ekspor Impor*, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JEB/article/download/201/160> , diakses tanggal 2 Desember 2020

sebagai orang yang membeli barang yang dihasilkan oleh penjual (eksportir) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penjual dan pembeli ini merupakan pihak inti dari kontrak dagang ekspor.

Tetapi yang menjadi kendala pertama kali dalam praktek bisnis adalah masalah trust (kepercayaan). Karena mungkin saja jika antara eksportir dan importir belum saling mengenal akan ada rasa takut akan adanya salah satu pihak yang meningkari janji atau isi dari *sale's contract* yang telah di sepakati bersama serta kemungkinan jarak yang sangat jauh antara eksportir dengan importir. Jika keadaan ini berlanjut, maka kemungkinan transaksi perdagangan antara kedua belah pihak tidak akan pernah terjadi.

Oleh karena itu di perlukan solusi untuk menghadapi resiko tersebut, yaitu dengan adanya lembaga (badan/institusi) yang terkait untuk menjembatani kegiatan perdagangan internasional atau sering di sebut juga dengan kegiatan ekspor-impor.

Menurut Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Lembaga (badan/institusi) yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ekspor-impor antara lain:

1.) Bank

Bank mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai penyedia kredit ekspor bila diperlukan oleh eksportir. Kedua, memperlancar dan mengamankan transaksi melalui *Letter Of Credit (L/C)*, karena *L/C* ini dari sisi eksportir bias merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importer, *Letter Of Credit*

(*L/C*) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank yang diminta importir yang ditujukan kepada eksportir, dengan memberi hak untuk menarik wesel sejumlah uamh yang disebutkan dalam *L/C* tersebut jika persyaratan yang tercantum dalam *L/C* terpenuhi.

2.) Departement Perdagangan dan Perindustrian

Peranan Depaertement Perdagangan dan Perindustrian dalam kegiatan ekspor- impor sangat penting, yaitu : pertama, instansi pemerintahan yang mengeluarkan ijin sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dan ijin sebagai importe (API/APIT/APIS). Kedua, mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut “certificate of origin (COO) yang merupakan surat pernyataan bahwa barang- barang yang diekspor tersebut adalah benar-benar dibuat di Negara Indonesia. Ketiga, mengawasi, mengatur, dan memonitor barang- barang yang terkena quota, dan tentunya pertumbuhan ekspor Indoneia

3.) Surveyor

Surveyor independent mempunyai peran sebagai importer dalam pemeriksaan barang-barang yang akan dimuat kedalam container di lokasi eksportir. Dalam hal ini pemeriksaan hanya di lakukan bila ada permintaan dari pihak importer. Selain itu ada faktor lain yaitu yang Negara tujuan eksportirnya memberlakukan system pemeriksaaan pra pengapalan (*PSI/Pre Shipment Inspment Inspection*)

4.) *Shipping Company*

Peranan *shipping company*, yaitu: sebagai perusahaan jasa pengapalan barang- barang yang diekspor/impor, dan juga sebagai penyediaan container kosong (empty container) bagi eksportir.

5.) EMKL / PPJK

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah merupakan perusahaan jasa yang menangani pengurusan ekspor-impor.

6.) Bea Cukai

Peranan Bea Cukai sebagai instansi pemerintahan yaitu untuk mengawasi barang-barang yang diekspor/impor, khususnya yang kena pajak ekspor dan kedua adalah mengawasi yang terkait dengan Bapeksa.

7.) Asuransi

Peranan asuransi sebagai instansi jasa penyedia asuransi untuk kegiatan ekspor-impor sesuai permintaan di dalam L/C, bias berupa pemagaran resiko atas kegiatan transaksi perdagangan internasional (*marine insurance*) dan penerbitan *custom bond*.³⁶

f. Proses Terjadinya Kontrak Dagang ekspor

1.) Tahap Promosi

Ekspertir mempromosi komoditas yang akan di ekspornya melalui media promosi seperti Pameran dagang, iklan di Koran, majalah maupun televisi, baik di luar negeri maupun di dalam

³⁶ PPEI, BPEN, & DEPPERINDAG, 2009, *Modul Penunjang Praktek DIII Bisnis Internasional*, PPEI: Jakarta

negeri, atau melalui Badan-badan urusan promosi eksportir seperti Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) , Kamar Dagang dan Industri-Indonesia (KADIN INDONESIA), atase Perdagangan RI ditiap kedutaan Besar Asing yang ada di Jakarta.

2.) Tahap *inquiry*

Importir yang berminat akan mengirimkan Surat Permintaan Harga atau *Letter of inquiry* kepada eksportir. *Letter of inquiry* lazimnya berisi permintaan penawaran harga dengan memberitahukan MUTU barang yang diinginkan, KUANTUM yang akan dibeli, harga satuan dan total harga dengan Valuta Asing (USDollar dan lainnya), waktu pengiriman (*Shipment Date*) dan nam Pelabuhan tujuan yang diinginkan

3.) Tahap *Offer Sheet*

Eksportir memenuhi permintaan Importir dengan mengirimkan surat Penawaran Harga yang lazim disebut *Offer Sheet*. *Offer Sheet* lazim berisi tentang keterangan sesuai permintaan importer, seperti uraian barang, mutu, kuantum, waktu penyerahan, harga dan tempat penyerahan barang, syarat pembaran, waktu pengapalan, cara pengepakan barang, brosur dan apabila perlu contoh barang yang ditawarkan.

4.) Tahap *Order Sheet/ Purchase Order*

Importer setelah mempelajari dengan seksama *Offer sheet* dari eksportir menempatkan surat pesanan dalam bentuk *Order Sheet / Purchase Order* kepada eksportir

5.) Tahap *Sale's Contract*

Eksportir menyiapkan kontrak jaul beli Ekspor (*Sale's Contract*) sesuai dengan data-data dari *Offer Sheet* dan *Order Sheet* ditambah dengan keterangan sepaerti *FORCE MAJEUR CLAUSE*, *CLAIMS*, syarat pengapalan seperti *PARTIAL SHIPMENT*, *TRANSHIPMENT*, *VESSEL AGE* dan lain-lain. Ditandatangani oleh Eksportir dan dikirimkan kepada Importir untuk ditandatangani pula sebagai tanda persetujuan atas *Sale's Contract* itu, *Sale's Contract* lazimnya dibuat Aslinya rangkap dua.

6.) Tahap *Sale's Comfirmatiaon*

Importir mempelajari dengan seksama "*Sale's Contract*", dan apabila dapat menyetujuinya, lantas ditandatangani importer untuk dikembalikan kepada Eksportir. Satu *copy ORIGINAL* ditahan oleh Importir sebagai Dokumen Asli transaksi, yang lazim disebut sebagai *Sale's Comfirmation*. Kedua *copy Sale's Comfirmation* mempunyai kekuatan hokum yang sama.³⁷

3. Sistem Pembayaran dan sistem Penyerahan Barang

Dalam kegiatan ekspor terdapat system yang telah disepakati bersama antara kedua perusahaan baik sebagai pihak penjual maupun pihak pembeli. Yangmana terdapat system pembayaran maupun system penyerahan barang.

Sistem dalam kegiatan ekspor-impor secara otomatis tidak lepas dari proses transaksi yang didalamnya terdapat tata cara penyelesaian

³⁷ MS. Amir, 2002, *Kontrak Dagang Ekspor*, Jakarta: PT Pustaka Binaan Pressindo

pembayaran, antara lain dengan *Letter of Credit (Documentary Credit)* dan *Non Letter of Credit* yang terdiri secara uang muka (*Advance Payment*), secara perhitungan kemudian (*Open Account*), secara wesel inkaso (*Collection Draft*), secara konsinyasi (*Consignment*), dan cara pembayaran lainnya (Barter, Barter konsinyasi, *Advance Payment* kurang dari 100%, Pembayaran secara tunai).

Terdapat juga system penyerahan barang yang menjelaskan tentang satu pihak (antara pihak pembeli atau pihak penjual) yang akan bertanggung jawab dalam menanggung beban angkut pembelian suatu barang dagang dan risiko terhadap barang dagang yang akan diangkut dalam perjalanan dari gudang pihak penjual ke gudang pihak pembeli yang tentunya telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Mengenai kapan saatnya dianggap penyerahan barang sehingga dianggap juga saat penyerahan kepemilikan, dan peralihan risiko, oleh *International Chamber of Commerce* telah mengatur berbagai kemungkinannya, yang kemudian dikenal dengan istilah *INCOTERMS*. *INCOTERMS* ini diperkenalkan pertama kali oleh *International Chamber of Commerce* pada tahun 1936, yang kemudian diubah secara berturut-turut tahun 1953, 1967, 1976, 1980, dan 2000 dan seterusnya.

a. Perubahan incoterms 2010 menjadi incoterms 2020

a. Penghapusan *EXW* dan *DDP* Incoterms

Ini akan mewakili perubahan yang sangat signifikan, karena *EXW* adalah Incoterm yang digunakan secara luas oleh banyak bisnis dengan sedikit pengalaman ekspor, sementara *DDP* juga biasa digunakan,

terutama untuk barang (mis. Sampel dan suku cadang) yang dikirim oleh perusahaan pengiriman ekspres yang menangani semua logistik dan prosedur pabean hingga pengiriman di alamat pembeli. Alasan untuk menghilangkan kedua istilah tersebut adalah bahwa mereka benar-benar untuk operasi domestik: oleh penjual-eksportir di EXW, dan pembeli-importir di DDP. Selain itu, kedua Incoterms ini tampaknya bertentangan dengan Kode Pabean Uni Eropa yang baru, karena tanggung jawab eksportir dan importir efektif setelah masing-masing melakukan pembersihan ekspor dan impor.

b. Menggeser *FAS* Incoterm

FAS (Free Alongside Ship) adalah Incoterm yang jarang digunakan dan nyaris tidak memberikan kontribusi apa pun kepada *FCA (Free Carrier Alongside)*, yang digunakan ketika barang dikirim di pelabuhan keberangkatan di negara eksportir. Dengan *FCA*, barang dagangan juga dapat dikirimkan di dermaga, seperti halnya *FAS*, karena dermaga merupakan bagian dari terminal maritim.

Di sisi lain, ketika *FAS* Incoterm digunakan, jika kedatangan kapal di pelabuhan tertunda barang dagangan akan tersedia untuk pembeli di dermaga selama beberapa hari. Di sisi lain, jika kapal datang lebih awal, barang dagangan tidak akan tersedia untuk pengiriman. Faktanya, *FAS* hanya digunakan untuk mengekspor komoditas tertentu (mineral, sereal), oleh karena itu Drafting Group mempertimbangkan untuk membuat Incoterm spesifik untuk produk tersebut.

c. Membagi *FCA* menjadi dua Incoterms

FCA adalah Incoterm yang paling umum digunakan (digunakan di sekitar 40% dari operasi perdagangan internasional), mengingat ia sangat fleksibel dan memungkinkan pengiriman barang di sejumlah lokasi berbeda (alamat penjual, terminal transportasi darat, pelabuhan, bandara, dll.), biasanya di negara penjual. Ini sekarang dapat dibagi menjadi dua *FCA* Incoterms; satu untuk pengiriman darat dan satu lagi untuk pengiriman laut.

d. *FOB dan CIF* untuk pengiriman container

Incoterms 2010 mencakup perubahan yang menunjukkan bahwa *FOB* Incoterms dan *CIF* tidak boleh berlaku untuk barang dagangan non-kemas, melainkan menggunakan *FCA dan CIP Incoterms*. Perubahan tersebut tidak dipraktekkan oleh sebagian besar perusahaan ekspor dan impor, maupun oleh agen yang terlibat dalam perdagangan internasional (pengirim barang, operator logistik, bank, dll.). Ini karena *FOB dan CIF* adalah dua Incoterms yang sangat tua (*FOB* digunakan di Inggris pada akhir abad ke-18) dan Kamar Perdagangan Internasional juga tidak sesuai untuk menyampaikan perubahan, yang sangat penting karena sekitar 80% dari perdagangan global kemas. Incoterms 2020 dapat menyatakan bahwa *FOB dan CIF* dapat digunakan kembali untuk pengiriman kontainer, seperti yang terjadi pada Incoterms 2000 dan versi sebelumnya.

e. Membagi DDP Incoterm menjadi dua

Seperti halnya *FCA*, *DDP* juga menjadi penyebab beberapa masalah, karena tarif bea cukai di negara pengimpor dibayar oleh

penjual, di mana pun barang dagangan dikirim. Oleh karena itu, Grup Penyusun dapat memilih untuk membuat dua Incoterms baru berdasarkan DDP:

f. DTP (Dikirim di Terminal Dibayar)

ketika barang dikirim ke terminal (pelabuhan, bandara, hub transportasi, dll.) Di negara pembeli, dan penjual menerima pembayaran bea cukai.

g. DPP (Disampaikan di Tempat Dibayar)

saat barang dagangan dikirim ke mana saja yang bukan terminal transportasi (mis. Alamat pembeli), dan penjual menanggung bea cukai.

b. 11 Ketentuan Incoterms 2020 - Angkutan Air Laut Dan Luar Negeri Dan Setiap Jenis Angkutan

Perbedaan utama yang diperkenalkan dalam aturan Incoterms 2010 antara ketentuan untuk semua moda transportasi. termasuk *EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU (sebelumnya DAT) Dan DDP*, dan istilah untuk transportasi air laut dan darat (termasuk *FAS, FOB, CFR, CIF*) Keempat apa yang disebut istilah "laut" Incoterms dimaksudkan untuk digunakan dalam kasus di mana penjual menempatkan barang di atas kapal (atau di FAS tempat di sepanjang sisi) kapal di laut atau pelabuhan sungai. Ini adalah titik dimana penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Ketika istilah-istilah ini digunakan, risiko kehilangan atau kerusakan barang berada pada pembeli dari pelabuhan itu. Tujuh Incoterms lainnya untuk

setiap moda atau moda transportasi (disebut "multi-moda") dimaksudkan untuk digunakan di mana

- 1.) titik di mana penjual mentransfer barang ke pengangkut atau membuatnya tersedia untuk pengangkut, atau
- 2.) titik di mana kurir mentransfer barang ke pembeli, atau titik di mana ia mengirimkan barang ke pembeli, atau
- 3.) kedua poin (a) dan (b)
- 4.) bukan "di papan" (atau oleh FAS - "sepanjang sisi") kapal.

Pasokan dan pemindahan risiko untuk masing-masing dari tujuh ketentuan Incoterms ini bergantung pada ketentuan spesifik mana yang berlaku. Misalnya, menurut CPT, pengiriman terjadi di pihak penjual ketika barang-barang ditransfer ke operator yang dengannya penjual telah menandatangani kontrak pengangkutan. Di sisi lain, oleh DAP pengiriman terjadi ketika barang ditempatkan di pembuangan pembeli di tempat atau tujuan yang disebutkan. Urutan penyajian aturan Incoterms 2010, seperti disebutkan di atas, sebagian besar dipertahankan dalam Incoterms 2020. Penting untuk menekankan perbedaan antara kedua kelompok istilah Incoterms sehingga istilah yang sesuai digunakan dalam kontrak penjualan tergantung pada jenis transportasi yang digunakan.

c. Dalam *INCOTERMS* tersebut terdapat istilah-istilah sebagai berikut.:

1.) *Ex Work* (diikuti dengan nama tempat) disingkat EXW

Dalam hal ini pihak pengirim/penjual barang bertanggung jawab hanya sampai di tempat pengirimnya sendiri. Misalnya, dia hanya

bertanggung jawab hanya sebatas di gudang/pabrik penjual sendiri. Jadi, penjual tidak bertanggung jawab terhadap *loading* ke atas kendaraan dan *clearing* untuk diekspor juga bertanggung jawab pembeli.

2.) *Free Carrier* (diikuti nama tempat) disingkat FCA

Dalam hal ini pihak penjual tidak lagi bertanggung jawab setelah barang ini diserahkan dan setelah dilakukan *clearing* untuk diekspor sampai ke tempat tertentu yang ditentukan oleh pembeli.

3.) *Free Alongside Ship* (Diikuti Nama Pelabuhan Muat) disingkat FAS

Dalam hal ini pihak penjual hanya bertanggung jawab sampai dengan barang tiba di kapal, tetapi mulai dari memuatnya ke dalam kapal sudah menjadi tanggung jawab pembeli.

4.) *Free on Board* (Diikuti Nama Pelabuhan Muat) disingkat FOB

Dalam hal ini pihak penjual hanya bertanggung jawab sampai barang tersebut dimuat dalam kapal. Tepatnya penjual bertanggung jawab hanya setelah barang tersebut melewati *ship's rail* di pelabuhan yang bersangkutan.

5.) *Cost and Freight* (Diikuti Nama Pelabuhan Bongkar) disingkat CFR atau C&F

Dalam hal ini pihak penjual hanya bertanggung jawab terhadap *cost* dan *freight* saja. Sementara pihak pembeli bertanggung jawab terhadap risiko dan biaya-biaya lainnya.

6.) *Cost, Insurance & Freight* (Diikuti Nama Pelabuhan Bongkar) disingkat CIF

Dalam hal ini tanggung jawab pihak penjual sama seperti dalam C&F tersebut di atas, ditambah dengan kewajiban pihak penjual untuk mengasuransikan barang tersebut terhadap hilang atau rusak.

7.) *Carriage Paid To* (Diikuti Nama Tempat Tujuan) Disingkat CPT

Dalam hal ini pihak penjual bertanggung jawab terhadap *freight* pengiriman sampai ke tempat tujuan, sementara pihak pembeli bertanggung jawab terhadap risiko, rusak atau hilangnya barang.

8.) *Carriage and Insurance Paid To* (Diikuti Nama Tempat Tujuan) Disingkat CIP

Dalam hal ini tanggung jawab sama dengan tanggung jawab dalam hal CPT tersebut di atas, ditambah dengan kewajiban penjual untuk mengasuransikan barang dan membayar premi asuransi.

9.) *Delivered at Place* Disingkat DAP

DAP atau Delivery at Place, dalam DDP, hampir seluruh beban pengiriman ditanggung oleh eksportir, dan importir hanya menanggung beban bongkar muat barang di tempat tujuan.

Pada DAP beban importir atau buyer bertambah. Bukan hanya menanggung ongkos bongkar muat barang di tempat tujuan, namun juga melakukan pengurusan bea cukai dan pajak impor di negara importir.

10.) *Delivered at Place Unloaded* disingkat DPU

Berarti di tempat tidak dibongkar (pengiriman di tujuan diturunkan) berarti penjual memasok produk dan risiko berpindah

kepada pembeli ketika barang, yang diturunkan dari kendaraan yang tiba, ditempatkan pada pembuangan pembeli di tempat tujuan yang ditentukan atau pada titik yang disepakati di tempat tersebut, jika hal tersebut disetujui.

Penjual menanggung semua risiko yang terkait dengan pengiriman barang dan pembongkarannya di tujuan yang disebutkan. Karena itu, dalam istilah ini Incoterms Pengiriman dan kedatangan di pertandingan tujuan. DPU adalah satu-satunya istilah Incoterms yang mengharuskan penjual untuk menurunkan barang di tempat tujuan. Oleh karena itu, penjual harus memastikan bahwa ia dapat mengatur pembongkaran di tempat yang disebutkan. Jika para pihak berasumsi bahwa penjual tidak akan menanggung risiko dan biaya pembongkaran, mereka harus menghindari penggunaan istilah DPU, sebaliknya disarankan untuk menggunakan DAP.

11.) *Delivered Duty Paid* (diikuti nama tempat tujuan) disingkat DDP

Dalam hal ini penjual bertanggung jawab sampai ke tempat tujuan, di mana dia harus bertanggung jawab terhadap semua *cost* dan *risk*, termasuk pajak, *duties*, *clearing* barang impor, *custom formalities*, dan lain-lain.³⁸

³⁸ Directorate General for National Export Development, 2020, *INCOTERMS* dalam http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/98-incoterms , diakses pada tanggal 2 Desember 2020

4. Sistem Penyerahan Benda (*Levering*)

Menurut KUHPerdara Pasal 1475 menjelaskan bahwa “penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.”³⁹

Sedangkan yang dimaksud barang atau benda adalah “segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa mempedulikan jenis atau wujudnya”.

Menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., MS., *levering* sesungguhnya mengandung dua hal penting agar *Levering* sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya. Dua unsur tersebut adalah penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan yuridis (*juridische levering*).

Pada penyerahan nyata benda bergerak, penyerahan yuridis terjadi pada saat penyerahan dilakukan. Disini perjanjian konsensual jatuh bersamaan dengan perjanjian kebendaan (penyerahan).

Penyerahan benda bergerak tidak begitu tampak tahapnya, saat sedang dan barang bergerak melakukan penyerahan benda, disitu sudah terjadi penyerahan. Sedangkan untuk benda tak bergerak, seperti tanah dan bangunan, sangat tampak tahapan demi tahap penyerahan benda tersebut.

³⁹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdara)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2003

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., menjelaskan untuk sahnya penyerahan harus penuh syarat-syarat sebagai berikut:

- a.) Alas hak; (*onderlinggende verbintenis*), yaitu perjanjian konsensual obligatoir;
- b.) Ada penyerahan (perjanjian kebendaan);
- c.) Ada wewenang menguasai pihak yang menyerahkan (*beschikking bevoegdheid*);
- d.) Ada itikad baik (*te goeder strouw*);

Syarat di atas bersifat komulatif, semua syarat harus dipenuhi. Misalnya saja orang yang melakukan penyerahan bukan sebagai pemilik benda dan bukan kuasa atas itu. Jika hal itu terjadi maka sudah bisa dipastikan kecacatan penyerahan benda, seperti cacat tentang legal standing dan kenyataan yuridis haknya atas benda tersebut. Penyerahan benda harus melihat syarat di atas, karena kesempurnaan yuridis pemindahan hak atas benda dapat diukur dari penyerahan benda tersebut.

Dalam hukum perdata secara umum benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak, maka menurut pembagian benda, *levering* juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu *levering* benda bergerak dan *levering* benda tak bergerak.

Sebagaimana Pasal 504 KUHPerdato yang berbunyi “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”.⁴⁰

1. Levering benda bergerak

Dalam KUH Perdata benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Adapun benda bergerak mempunyai sifat atau ciri-ciri dapat dipindah atau dipindahkan. Sebagaimana Pasal 509 yang berbunyi “kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”.⁴¹

a. Benda bergerak berwujud

Untuk benda bergerak berwujud, *levering* nya dilakukan dengan cara penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, yang disebut “penyerahan nyata” (*ferleijke levering*) atau dengan menyerahkan kunci di mana benda ini disimpan. Hal ini berdasarkan Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :“Penyerahan kebendaan bergerak yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan menyerahkan kunci- dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.”⁴²

b. Benda bergerak tidak berwujud

⁴⁰ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2003, hal. 167

⁴¹ *Ibid*, hal. 169

⁴² *Ibid*, hal. 189

Dalam KUHPerdara yang termasuk benda bergerak tidak berwujud adalah berupa hak-hak piutang. Sedangkan piutang itu sendiri dibedakan menjadi tiga macam yaitu piutang atas bawah (*aan toonder*), piutang atas nama (*op naam*) dan piutang atas pengganti (*aan order*).

1.) *Levering* surat piutang atas bawa (*aan toonder*)

Menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi :“ Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan *indosemen*”.⁴³ Yang dimaksud dengan *levering* piutang atas bawa adalah dilakukan dengan penyerahan surat itu sendiri yang tentunya sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya: “saham-saham dalam perseroan terbatas (PT)”.⁴⁴

2.) *Levering* piutang atas pengganti (*aan onder*).

⁴³ *Ibid*, hal. 189

⁴⁴ A. Vollmar, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata I*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 240

Menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdato yang berbunyi seperti di atas. Maksudnya adalah penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan surat disertai endorsemen, yakni “dengan menulis dibalik surat piutang yang menyatakan kepada siapa surat piutang itu dialihkan. Misalnya cek-cek atau wesel”.⁴⁵

3.) *Levering* surat piutang atas nama (*op naam*)

Menurut Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawa tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”⁴⁶

4.) *Levering* surat piutang atas nama dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan (*cassie*).

⁴⁵ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. III, PT. Alumni Bandung, hal. 134

⁴⁶ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2003

Yang dimaksud adalah Penggantian kedudukan berpiutang dari kreditur lama yang dinamakan *cedent* kepada kreditur baru yang dinamakan *cessionaries*. Sedangkan debitur dinamakan *cessus*. Agar peralihan piutang ini berlaku terhadap kreditur, *aktacassie* itu harus diberitahukan kepadanya secara resmi. Hak piutang dianggap sudah beralih dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaries*) pada saat akta *cassie* dibuat, tidak pada waktu *cassie* diberitahukan *cessus*.⁴⁷

Berbagai macam *levering* piutang di atas berdasarkan Pasal 613 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”⁴⁸

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu di beritahukan kepadanya, atau secara tertulis dan diakuinya.

⁴⁷ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. III, PT. Alumni Bandung, hal. 134

⁴⁸ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerduta)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2003, hal. 189

“Penyerahan tiap-tiap piutang karena atas bawa dilakukan dengan menyerahkan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan *endosemen*”.⁴⁹

2. Levering benda tidak bergerak

Dalam KUHPerdata Pasal 506, 507, 508 benda tidak bergerak banyak sekali macam dan cirinya. Namun dapat disimpulkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Benda yang menurut sifatnya tak bergerak yang dibagi lagi menjadi 3 macam :
 - 1.) Tanah
 - 2.) Segala sesuatu yang menyatu dengan tanah karena tumbuh dan berakarserta bercabang, seperti tumbuh-tumbuhan.
 - 3.) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu karena tertanam dan terpaku, misalnya: pipa-pipa pabrik yang tertanam di tanah.
- b. Benda yang menurut tujuan pemakaiannya pabrik bersatu dengan bendatidak bergerak, seperti :
 - 1.) Pada pabrik yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan pabrik misalnya mesin.
 - 2.) Pada suatu perkebunan : yaitu segala sesuatu yang dipergunakan sebagai merabah tanah

⁴⁹ *Ibid*, hal. 189

- 3.) Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan dan lain-lain
 - 4.) Barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan yang digunakan lagi untuk mendirikan bangunan.
- c. Benda yang menurut undang-undang sebagai benda tidak bergerak seperti:

“Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tidak bergerak”.

Tentang penyerahan barang tidak bergerak terdapat dua bentuk penyerahan yaitu “penyerahan senyatanya dan penyerahan secara yuridis”.⁵⁰

Yang dimaksud penyerahan secara yuridis adalah membuat suatu surat penyerahan (*akta van transport*) yang harus terdaftar dalam daftar hak milik (*regiser eigendom*) yang disebut “balik nama”. Artinya dalam hal ini pihak-pihak terkait membuat akte.

⁵⁰ A. Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata jilid II*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 288

Biasanya dalam jual beli akte dibuat sementara terlebih dahulu karena sesudah itu ada akte lain. Hak ini dilakukan karena saat pembuatan persetujuan jual beli dan penyerahan barang membutuhkan waktu. Setelah adanya kesepakatan pembuatan perjanjian untuk memenuhi perikatan pada tanggal tertentu maka penjual dan pembeli membutuhkan pada harganya yang disebut “akta *transport*” yaitu “akta di mana pihak-pihak menuliskan kehendaknya penjual menerangkan menyerahkan barang dan pembeli menerangkan menerima barang”. Atau akta yang dibuat pihak-pihak tertentu dengan maksud balik nama akta itu di kantor hipotik untuk memindahkan hak milik dari penjual ke pembeli”.

Penyerahan barang tidak bergerak di atas didasarkan atas Pasal 616 yang dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdato yang berbunyi “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 ayat (1) dan (2)”.⁵¹

⁵¹ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdato)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2003

Pasal 620 KUHPerdara ayat (1) berbunyi “Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam *regrister*”.⁵²

Pasal 620 KUHPerdara ayat (2) berbunyi “Bersama-sama dengan pemindahan tersebut pihak yang berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dari akta/kutipan itu, agar penyimpan mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor dari register yang bersangkutan.”⁵³

5. Alternative Penyelesaian sengketa

Hubungan dagang ekspor ini juga berpotensi melahirkan sengketa. Sengketa-sengketa dagang umumnya diselesaikan melalui negosiasi, jika tidak berhasil, ditempuh melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa, kepada pengadilan atau arbitrase, biasanya didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak, dengan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang dibuat antara pengrajin dengan pembeli.

⁵² *Ibid*, hal. 108

⁵³ *Ibid*, hal. 376

Sebagai dasar hukum bagi badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa para pihak, yang dicantumkan, baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul.

Kelalaian menentukan forum ini akan berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian sengketa, karena dengan adanya kekosongan pilihan forum tersebut akan menjadi alasan yang kuat bagi setiap forum untuk menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa suatu sengketa.

Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketa kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang dikenal sebagai *ADR (Alternative Dispute Resolution)* atau *APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*. Yakni cara alternatif di samping pengadilan. Biasanya dalam klausul tersebut atau dinyatakan pula hukum yang akan diterapkan oleh badan penyelesaian sengketa.

Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati pihak pengrajin dan juga pihak pembeli. Cara-cara tersebut dipandang sebagai bagian dari penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukumnya.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari

oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa. Penyelesaian didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.

Kelemahan utama cara ini adalah pertama, ketika kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah, pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap kali terjadi ketika dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Kelemahan kedua adalah proses negosiasi berlangsung cukup lambat dan memakan waktu lama, karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antara pihak. Selain itu, jarang sekali ada persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kelemahan ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif.

Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur-prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut. Pertama, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa belum lahir (disebut pula sebagai konsultasi); kedua, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa telah lahir, prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian melalui pihak ketiga, bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat agak tidak resmi, usulan ini dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak bukan atas penyelidikannya. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan baru. Oleh karena itu, fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

Seperti halnya negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya, yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator. Penyelesaian melalui mediasi ini tidaklah mengikat, artinya para pihak meski telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, namun mereka tidak wajib atau harus menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan atau arbitrase.

c. Konsiliasi

Persidangan komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi, kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap tersebut, tetapi biasa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Namun usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

d. Arbitrase

Penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, biasanya termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak. Biasanya judul klausul tersebut ditulis secara langsung dengan Arbitrase. Kadang-kadang digunakan istilah lain yaitu *choice of forum* atau *choice of jurisdiction*. Kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang agak berbeda. Istilah *choice of forum* berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa, dalam hal ini pengadilan atau badan arbitrase. Istilah *choice of jurisdiction* berarti pilihan tempat dimana pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa. Tempat yang dimaksud misalnya Inggris, Belanda, Indonesia, dan lain-lain, tempat dimana pembeli berada.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *submission clause*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir. Alternatif lainnya melalui suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir. Baik *submission clause* atau *arbitration clause* harus tertulis. Sistem hukum nasional dan internasional mensyaratkan ini sebagai suatu syarat utama untuk arbitrase. Dalam hukum nasional kita, syarat ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam instrument hukum internasional, termuat dalam Pasal 7 ayat (2) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* 1985, atau Pasal II Konvensi New York 1958.

Yang perlu dipahami bahwa klausul arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase. Artinya, klausul tersebut memberi kewenangan kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga apabila pengadilan menerima suatu sengketa yang di dalam kontraknya terdapat klausul arbitrase, pengadilan harus menolak untuk menangani sengketa.

Peran arbitrase difasilitasi oleh lembaga-lembaga arbitrase internasional terkemuka, misalnya *the Court of International Chamber Of Commerce (ICC)* dan *the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)*. Di samping kelembagaan, pengaturan arbitrase ditunjang pula oleh aturan berarbitrase yang menjadi acuan bagi banyak Negara di dunia, yaitu *Model Law on International*

Commercial Arbitration yang dibuat oleh *the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*.

e. Pengadilan (Nasional dan Internasional)

Penyelesaian melalui pengadilan nasional atau internasional biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada tidak berhasil. Penyelesaian sengketa melalui peradilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, yang dicantumkan dalam klausul bahwa jika timbul sengketa dari hubungan dagang mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan Negara tertentu. Kemungkinan kedua, adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional, seperti WTO. WTO hanya menangani sengketa antar Negara anggota WTO. Umumnya sengketanya lahir karena adanya suatu pihak (pengusaha atau Negara) yang dirugikan oleh kebijakan perdagangan Negara lain anggota WTO yang merugikan. Alternatif badan peradilan lain adalah Mahkamah International (*Internatioanal Court of Justice*). Namun, penyerahan sengketa ke Mahkamah International, menurut hasil pengamatan beberapa sarjana, kurang begitu diminati oleh negara-negara.

Bentuk kedua adalah pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan *ad hoc* lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi perdagangan internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Contoh yang menonjol adalah

peranan badan-badan pengadilan khusus dalam kerangka *GATT* (kemudian digantikan oleh *WTO*), yakni dengan adanya badan-badan panel yang menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi internasional antar negara-negara anggota *GATT/WTO*.

Faktor penting yang mendorong para pihak untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan peradilan seperti ini adalah karena hakim-hakimnya yang tidak harus seorang ahli hukum. Ia bisa saja seorang ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa. Kedua, adanya perasaan dari sebagian besar negara yang kurang percaya kepada suatu badan peradilan (internasional) yang dianggap kurang tepat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang perdagangan internasional.

Hukum yang berlaku menjadi penentu kepastian hukum bagi badan peradilan bahwa ia telah menerapkan hukumnya dengan benar. Dalam hal ini, badan peradilan tidak mengambil jalan pintas dalam menerapkan suatu hukum terhadap suatu sengketa yang dibawa ke hadapannya. Bahwa pilihan hukum suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti bahwa badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketanya.

Peran *choice of law* di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan (pengadilan atau arbitrase) untuk :

- 1.) Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang; Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak;

- 2.) Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan suatu prestasi;
- 3.) Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak yakni hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa dan hukum yang akan berlaku untuk persidangan (*procedural law*).

Hukum yang akan berlaku tersebut dapat berupa hukum nasional negara pengrajin ataupun hukum nasional negara pembeli. Biasanya hukum nasional tersebut terkait dengan nasionalitas salah satu pihak. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sepakat mengenai salah satu hukum nasional tersebut, biasanya kemudian mereka akan berupaya mencari hukum nasional yang relatif lebih netral. Alternatif lainnya yang memungkinkan dalam hukum perdagangan internasional adalah menerapkan prinsip-prinsip kepatutan dan kelayakan berdasarkan kesepakatan para pihak.⁵⁴

⁵⁴ I. Made Widnyata, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: Fikahati Aneska